



**P U T U S A N**

**Nomor : 10/G/2014/PTUN-SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara:

1. **MUSTATHO, S.Hi., M.Pd.I**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Ulin RT. 04 L16 Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
2. **HUSNI MUBARAQ. MM.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tenaga Pengajar, beralamat di Jalan KH. Abdullah Gg. Pipos Sangatta Utara Kutai Timur;
3. **H. SAHARUDDIN, Lc., M.Pd**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Swasta, beralamat di Jalan Assadiyah no.31 Sangatta Utara Kutai Timur;
4. **MUHAMMAD IDRIS., S.TP**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ahmad Dahlan RT 51 Sangatta Utara Kutai Timur;
5. **MUSTAFA USMAN, S.Pd, Lc.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru Swasta, beralamat di Jalan Assadiyah RT 13 Singa Karti Kutai Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ARSANTY HANDAYANI, SH ;**
2. **MASHURI PANDUDAYA., SH., MH ;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum yang tergabung dalam Arsanty Handayani & Partner, Attorney & Consultant ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Legal, yang berkedudukan di Jalan Mujur Jaya VIII No. 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 001.TUN/AHP/III/2014 tertanggal 22 Maret 2014.

selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat No. 02 Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. H. ABDUL RAIS, SH., MH.**
- 2. MANSYURI, SH.**

Para advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum H. ABDUL RAIS & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2014.

selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/PEN-DIS/2014/PTUN-SMD., tanggal 28 April 2014, tentang Penetapan lolos *Dismissal*;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/PEN/2014/PTUN-SMD, tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-PP/2014/PTUN.SMD, tanggal 30 April 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 10/PEN-HS/2014/PTUN.SMD, tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Penentuan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Juni 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Objek gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.: /Kpts/KPU-

**Halaman 3 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi

Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :

1. Fahmi Idris. SE;
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP,SHI,M.Si;
- 3 Harajatang,S.IP;
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd;
5. Hasbullah, AMd;

Bahwa Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.05 Tahun 1986 tentang PERadilan Tata Usaha Negara dalam perubahannya menyebutkan diantaranya bahwa:

Pasal 1 angka 9 :

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

Bahwa berangkat dari ketentuan tersebut, maka terdapat beberapa unsur pokok yang patut dijabarkan dengan baik dalam korelasinya dengan objek gugatan a quo:

Penetapan Tertulis, maksudnya dibuat secara tertulis dengan cukup ada hitam diatas putih. Menurut penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 “istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan..., sehingga sebuah memo atau nota saja dapat memenuhi syarat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan tertulis". Oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.: /Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :

1. Fahmi Idris. SE;
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP,SHI,M.Si;
3. Harajatang,S.IP;
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd;
5. Hasbullah, AMD;

dibuat dalam bentuk tertulis melalui suatu Surat Keputusan, maka tentu unsur ini sudah terpenuhi yakni :

1. Badan atau pejabat TUN, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan 1 pasal 1 angka 8 mengatur bahwa Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dengan tugas khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Meskipun demikian, dalam peran fungsionalnya terdapat fungsi-fungsi administratif yang tunduk

**Halaman 5 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



ke dalam lingkungan kajian Hukum Administratif. Kapasitas para Pejabat KPU dalam membuat keputusan yang bersifat administratif dan individual tentu sangat berbeda dengan kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat umum. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi sebagaimana mestinya;

2. Tindakan Hukum TUN, yang dimaksud sebagai “ mengandung tindakan hukum TUN” dalam hal ini adalah adanya tindakan merubah status yang tentunya merubah hak dan kewajiban individu tertentu dari kedudukan hukum sebelumnya kepada kedudukan hukum yang baru yakni sebagai Komisioner KPU di Kabupaten Kutai Timur;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, artinya keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Konkrit, artinya keputusan tersebut berwujud, tidak abstrak, tertentu dan atau dapat ditentukan yang erat kaitannya dengan unsur “individual”;
5. Individual, yang berarti keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi hanya untuk beberapa orang yang disebutkan namanya dalam keputusan tersebut;
6. Final, artinya keputusan tersebut tidak menimbulkan atau melahirkan keputusan yang baru lagi terkait objek dan subjek keputusan;
7. Menimbulkan akibat hukum, artinya keputusan tersebut harus berdampak bagi kedudukan hukum seseorang secara positif maupun negatif;

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan diantaranya bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Propinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No.: /Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :

1. Fahmi Idris. SE;
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP,SHI,M.Si;
3. Harajatang,S.IP;
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd;
5. Hasbullah, AMd;

Para Penggugat ketahui sejak tanggal 7 April 2014 melalui Panwaslu Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat terhadap keputusan a quo sudah sangat berdasarkan hukum dan tidak melampaui batas pengajuan gugatan yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu kiranya gugatan ini dapat diterima dan diproses sebagaimana mestinya;

Adapun Yang mendasari diajukannya gugatan ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

**Halaman 7 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi Calon Anggota KPUD Kutai Timur Periode 2014-2019;
2. Bahwa sebagai pelamar dalam seleksi a quo, tahapan demi tahapan diikuti oleh Para Penggugat sebagaimana ditentukan oleh Panitia Seleksi;
3. Bahwa Panitia Seleksi adalah Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Tergugat melalui berita acara nomor 270/65/BA/KPU/II/2012 tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota KPU 13 Kabupaten Se-Kalimantan Timur sebagai tim panitia yang resmi untuk melakukan seleksi awal terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur sehingga patut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 (1) Peraturan KPU No.2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa:
  - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Pengumuman hasil penelitian administrasi;
  - c. Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi;
  - d. Pengumuman hasil seleksi wawancara;
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat 4 ketentuan yang sama diatas disebutkan bahwa :

Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan dokumen masing-masing rangkap 6 (enam) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 5 (lima) foto copy sebagai berikut :

  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pasfoto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- c. surat pendaftaran ditandatangani di natas materai Rp. 6.000,-
- d. daftar riwayat hidup;
- e. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
- f. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. makalah terstruktur yang merugikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara pemilu, kompetensi dan integritas;
- h. surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
- i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- j. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri;
- k. surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

**Halaman 9 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-
  - m. surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan dipemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-
  - n. surat pernyataan sedang pemilu dan jika dilanggar salah satu anggota harus mengundurkan diri.
6. Bahwa selanjutnya, pasal 21 masih pada ketentuan yang sama disebutkan bahwa:
- (1) Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi calon anggota-anggota KPU 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran.
  - (2) Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota-anggota Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran.
  - (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
  - (4) Pengecekan terhadap kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melihat pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/publikasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup calon peserta.



7. Bahwa Pasal 22 Ayat 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa :
- Untuk memilih calon anggota KPU kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan ;
- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik local;
  - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/kota;
  - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu;
  - f. melakukan tes kesehatan;
  - g. melakukan serangkaian tes psikologi;
  - h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
  - i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
  - j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
  - k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.



8. Bahwa ketentuan Pasal 11 huruf i Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan bahwa syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah (diantaranya):  
“mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;”
9. Bahwa pada saat Panitia Seleksi merilis Penetapan Nomor: 16.B/TIMSEL-KPU KUTIM/II/2014 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Calon Anggota KPU Kutai Timur 2014 – 2019, Panitia Seleksi secara resmi merilis nama-nama calon anggota KPU Daerah Kabupaten Kutai Timur yang didalamnya terdapat beberapa orang kandidat yang masih tercatat sebagai Pengurus aktif Partai peserta Pemilihan Umum tahun 2014 dan belum dianulir secara hukum baik oleh partai yang bersangkutan maupun oleh Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Panitia Seleksi telah melalaikan tugas dan kewajibannya untuk melakukan verifikasi dengan baik dan benar sehingga dengan penetapannya kemudian memunculkan nama-nama kandidat yang diantaranya masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu;
11. Bahwa sangat jelas, penetapan yang dibuat oleh Panitia Seleksi sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dibuat dengan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Keputusan KPU tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan diatas;



12. Bahwa akibat penetapan a quo maka para kandidat, termasuk 2 (dua) orang oknum kandidat yang masih tercatat sebagai Pengurus aktif salah satu Partai peserta pemilu 2014 dapat mengikuti seleksi lanjutan yang kemudian dengan Penetapan Nomor : 25.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tentang Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan, Dan Tes Psikologi kemudian Panitia Seleksi merilis 17 nama yang diantaranya masih terdapat nama 2 (dua) orang oknum kandidat yang masih tercatat sebagai Pengurus partai peserta pemilu 2014 dimaksud;
13. Selanjutnya nama-nama dimaksud mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan kemudian hasil wawancara meloloskan nama-nama yang dimaksud dalam angka 11 gugatan ini sebagai calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dihadapan KPU Propinsi Kalimantan Timur melalui Penetapan Nomor 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur;
14. Bahwa dari nama-nama yang diajukan, kemudian Tergugat memilih 5 (lima) orang kandidat yang diantaranya terdapat 1 (satu) orang kandidat yang masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai peserta pemilu 2014;
15. Bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi dan uji kelayakan yang ideal menurut hukum, karena ternyata diantara peserta yang dipilihnya masih terdapat salah satu nama yang tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai peserta pemilu 2014;
16. Bahwa setelah penetapan-penetapan Panitia Seleksi tersebut, maka Tergugat merilis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatann Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota

**Halaman 13 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019

Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No : /Kpts/KPU-

Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12

Kabupaten Kutim :

1. Fahmi Idris, SE
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHI, M.Si
3. Harajatang, S.IP
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
5. Hasbullah, A.Md

yang menjabat sebagai Pejabat KPUD Kabupaten Kutai Timur pelaksana resmi pemilu hingga tahun 2019 sementara diantara nama-nama tersebut terdapat 1 (satu) nama yang hingga saat ini masih tercatat sebagai pengurus aktif Partai peserta pemilu;

17. Bahwa Keputusan tersebut sepatutnya dianggap sebagai keputusan yang cacat hukum atau bertentang dengan hukum atau melanggar hukum (onrechtmatigheid daad);
18. Bahwa hal ini tentu akan sangat mencederai azas penyelenggaraan pemilu yang berpedoman pada diantaranya jujur, adil, kepastian hukum tertib, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Hal ini sangat potensial pula menyebabkan keberpihakan dalam pelaksanaan pemilu dan tidak tidak menjamin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksananya pemilihan umum yang jujur dan adil yang berdampak pada cederanya semangat demokrasi yang berkeadilan;

19. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perubahannya menyebutkan diantaranya bahwa:

Pasal 1 angka 9 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

20. Bahwa dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Para penggugat sebagaimana dijelaskan pada bagian kronologis dari gugatan ini adalah perorangan yang dirugikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam

**Halaman 15 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**





Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan,  
Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi  
Kalimantan Timur No : /Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014  
Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :

1. Fahmi Idris, SE
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP,SHI, M.Si
3. Harajatang, S.IP
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
5. Hasbullah, A.Md

yang telah menetapkan salah seorang anggota Partai Politik aktif sebagai  
Komisioner Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur yang sangat jelas  
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang  
Penyelenggara Pemilihan Umum, sementara para Penggugat yang justru  
memenuhi semua persyaratan sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak lulus, sehingga jelas hal tersebut sangat  
mencederai perjalanan demokrasi di negeri ini dan mengakibatkan para  
penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Komisioner yang layak serta  
para penggugat merasa diperdayai mengikuti seleksi yang ternyata tidak  
berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa dalam Pasal 53 ayat 2 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir-kalinya diperbaharui dengan Undang-



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

22. Bahwa tindakan Tergugat dengan merilis keputusan a quo jelas melanggar azas-azas pemerintahan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahwa Pasal 3 ketentuan ini menyebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan Negara yang diantaranya adalah Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kenijakan penyelenggara Negara. Selain itu terdapat Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa dengan terabaikannya proses verifikasi yang baik sehingga nama oknum yang masih tercatat sebagai pengurus aktif dalam kepengurusan partai peserta pemilu yang berujung pada terpilihnya salah satu calon yang masih tercatat sebagai pengurus aktif partai peserta pemilu 2014, tentu menimbulkan keracuan antara keinginan undang-undang dan kenyataan (das sein – das sollen) dimana hal tersebut tentu bertentangan dengan kedua asas dimaksud diatas;



24. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur No : /Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :

1. Fahmi Idris, SE
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHI, M.Si
3. Harajatang, S.IP
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
5. Hasbullah, A.Md

melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 huruf I dan Pasal 22 Ayat 3 dan Pasal 17 (1) dan Pasal 20 ayat 4 dan Pasal 21 Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kota Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No : /Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014 Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :
  1. Fahmi Idris, SE
  2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHI, M.Si
  3. Harajatang, S.IP
  4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
  5. Hasbullah, A.Md
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No : /Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tanggal : 17 Maret 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim:

1. Fahmi Idris, SE
  2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHI, M.Si
  3. Harajatang, S.IP
  4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
  5. Hasbullah, A.Md
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 01 Juli 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT).**

1. Bahwa objek sengketa yang digugat untuk dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini berupa SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode  
2014-2019;

2. Bahwa akan tetapi dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya, yang dipermasalahkan adalah kinerja atau berkaitan dengan tanggung jawab Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur, yang dinilai telah melalaikan tugas dan kewajibannya khususnya dalam tahap verifikasi persyaratan administrasi calon peserta yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dengan demikian, seharusnya yang diminta pertanggungjawaban oleh Para Penggugat adalah Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 baik sendiri atau bersama-sama dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur, dan mengingat Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/Kpu-Prov-021/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tidak berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan tentunya harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan umum dalam bentuk gugatan perdata.
4. Bahwa karenanya atas tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, padahal nyata-nyata yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur

**Halaman 21 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



Tahun 2014 yang bukan berstatus sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara di Samarinda patut menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).

**DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (KABUR).**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan di posita angka 24 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 sepanjang Lampiran No.12, telah melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Pasal 11 huruf i, Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Melalui Penetapan No. 16.B/TIMSEL-KPU KUTIM/II/2014 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi Calon Anggota KPU Kutai Timur 2014-2019, Panitia Seleksi secara resmi merilis nama-nama calon anggota KPU Daerah Kabupaten Kutai Timur yang di dalamnya terdapat beberapa orang kandidat yang masih tercatat sebagai pengurus aktif partai peserta Pemilu Tahun 2014 dan belum dianulir secara hukum baik oleh partai yang bersangkutan maupun oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* posita angka 9);

Dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak menyebutkan secara tegas dan rinci NAMA/IDENTITAS calon peserta





yang didalilkan masih tercatat sebagai pengurus aktif partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, dan apa nama partai politiknya.

1.2. Akibat penetapan aquo maka para kandidat, termasuk 2 (dua) orang oknum kandidat yang masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai peserta Pemilu 2014 dapat mengikuti seleksi lanjutan yang kemudian dengan Penetapan No. 25.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tentang Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi kemudian Panitia Seleksi merilis 17 nama yang diantaranya masih terdapat nama 2 (dua) orang oknum kandidat yang masih tercatat sebagai pengurus partai peserta pemilu 2014 dimaksud (*vide* posita angka 12);  
Dalil-dalil posita Para Penggugat selanjutnya juga tidak menyebutkan secara tegas siapa dari 2 (dua) orang oknum diantara nama-nama calon peserta yang mengikuti seleksi tahap selanjutnya tersebut, yang dinilai masih tercatat sebagai pengurus aktif partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, dan juga tidak disebutkan apa nama partai politiknya.

1.3. Selanjutnya nama-nama dimaksud mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dan kemudian hasil wawancara meloloskan nama-nama yang dimaksud dalam angka 11 gugatan ini sebagai calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui Penetapan No. 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur (*vide* posita angka 13);  
Di dalam dalil positanya kali ini pun Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara tegas siapa dari 2 (dua) orang oknum diantara nama-

**Halaman 23 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



nama calon peserta yang mengikuti seleksi tahap wawancara tersebut, yang didalilkan masih tercatat sebagai pengurus aktif partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, dan juga tidak disebutkan apa nama partai politiknya.

1.4. Dari nama-nama yang diajukan, kemudian Tergugat memilih 5 (lima) orang kandidat yang diantaranya terdapat 1 (satu) orang kandidat yang masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai peserta pemilu 2014 (vide posita angka 14);

Hingga posita kali ini pun Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara tegas siapa nama dari 1 (satu) orang kandidat diantara 5 (lima) orang kandidat yang dipilih Tergugat, yang didalilkan masih tercatat sebagai pengurus aktif partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, dan juga tidak disebutkan apa nama partai politiknya.

2. Bahwa dengan bentuk gugatan yang samar-samar atau tidak jelas tersebut tentunya akan menyulitkan Tergugat dalam menyampaikan pembelaan atau bantahan atas tuduhan yang disampaikan Para Penggugat, karena tidak ada kejelasan untuk memastikan siapa oknum calon peserta yang didalilkan Para Penggugat masih tercatat sebagai pengurus aktif partai politik peserta pemilu Tahun 2014. Padahal, berdasarkan data yang ada, calon peserta yang lolos seleksi administrasi berjumlah sebanyak 35 orang; yang mengikuti tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebanyak 35 orang; yang lolos ke 20 besar sebanyak 17 orang; yang lolos seleksi wawancara untuk ke 10 besar sebanyak 10 orang; dan yang ditetapkan lolos peringkat 5 besar berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dan kemudian diangkat menjadi Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 sebanyak 5 orang. Jadi dari sekian



banyak calon peserta yang mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur tersebut, bagaimana Tergugat dapat menyampaikan penjelasan secara proporsional berdasarkan data dan bukti yang ada, jika dalam surat gugatan tidak disebutkan secara tegas dan jelas siapa nama-nama yang diindikasikan Para Penggugat masih berstatus sebagai pengurus aktif partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 tersebut?.

3. Bahwa karenanya dengan tidak menyebutkan secara tegas dan jelas siapa-siapa saja dari nama-nama calon peserta yang mengikuti seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang didalilkan Para Penggugat masih berstatus sebagai pengurus aktif partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, gugatan Para Penggugat tergolong sebagai bentuk gugatan yang kurang jelas atau kabur (obscuur libel), dan dengan demikian patut dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 26 Maret 2014, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, dan sepanjang ada relevansinya maka agar uraian eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat lebih jauh, Tergugat akan terlebih dahulu menjelaskan tahap-tahap proses seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, sebagaimana hal-hal terurai di bawah ini :



- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur pada media massa cetak harian Tribun Kaltim (*tanggal 18 Pebruari 2014*);
- b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur (*tanggal 19-25 Pebruari 2014*);

Dalam tahap ini yang mendaftar (mengambil dan kemudian menyerahkan kembali formulir pendaftaran dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi) sebanyak 38 orang termasuk Para Penggugat.

- c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur (*tanggal 26 Pebruari 2014*);

Dalam tahap ini dari 38 calon peserta yang mendaftar (mengambil dan kemudian menyerahkan kembali formulir pendaftaran dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi), hanya 35 calon peserta yang lolos verifikasi administrasi.

- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kota Balikpapan (*tanggal 27 Pebruari 2014 via Media Massa Kaltim Post*).

Dalam tahap ini ke 35 nama calon peserta yang lolos seleksi administrasi diumumkan melalui Media Massa cetak Kaltim Post dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan atau masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap 35 nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 tersebut dari tanggal 27 Pebruari-07 Maret 2014.

- e. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai Pemilu (*tanggal 01 Maret 2014*).

Dalam tahap ini ke 35 calon peserta mengikuti seleksi tes tertulis.

- f. Melakukan tes kesehatan (*tanggal 03 Maret 2014*).



Dalam tahap ini ke 35 calon peserta mengikuti seleksi tes kesehatan.

- g. Melakukan serangkaian tes psikologi (*tanggal 04-05 Maret 2014*).

Dalam tahap ini ke 35 calon peserta mengikuti seleksi tes psikologi.

- h. Mengumumkan 17 nama daftar calon peserta seleksi anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi melalui Media Massa Tribun Kaltim untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat (*tanggal 08 Maret 2014*);

Dalam tahap ini Tim Seleksi mengumumkan 17 nama-nama calon peserta yang lolos seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi pada Harian Tribun Kaltim edisi 08 Maret 2014 untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selambat-lambatnya tanggal 10 Maret 2014.

- i. Kesempatan Masyarakat untuk Memberikan Masukan dan Tanggapan Terhadap 20 besar Nama Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur (*tanggal 08-10 Maret 2014*).

Dalam tahap ini Tim Seleksi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap 17 calon peserta yang lolos 20 (dua puluh) besar.

- j. Melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat (*tanggal 10 Maret 2014*).

Dalam tahap ini Tim Seleksi mengadakan wawancara terhadap 17 orang calon peserta yang lolos 20 besar dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.



- k. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur via Harian Kaltim Post (***tanggal 12 Maret 2014***).

Dalam tahap ini diumumkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang lolos 10 besar pada Harian Kaltim Post Edisi 12 Maret 2014.

1. Menyampaikan Undangan kepada 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 13 Maret 2014 (***tanggal 12 Maret 2014***).

Dalam tahap ini Tim Seleksi menyampaikan undangan kepada 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang lolos 10 besar untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang akan dilaksanakan oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Royal Victoria Sangatta pada tanggal 13 Maret 2014.

Dengan demikian dalam mengemban tugasnya menjalankan proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, Tim Seleksi telah melakukan tahap-tahap seleksi sesuai yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 s/d 30 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Bahwa benar Tim Seleksi melalui Pengumuman No. 16.B/TIMSEL-KPU/KUTIM/II/ 2014 tanggal 26 Pebruari 2014, telah mengumumkan 35 (tiga puluh lima) nama-nama calon peserta seleksi anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang lolos seleksi administrasi pada Harian Kaltim Post Edisi 27



Pebruari 2014, dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 dengan ketentuan bahwa setiap masyarakat yang menyampaikan tanggapan dan masukan yang diumumkan tersebut di atas disampaikan ke Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur melalui alamat Kawasan Perkantoran Pemerintahan di Bukit Pelangi Ruang Komisioner Gedung Serba Guna Lantai II Sangatta sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan 07 Maret 2014, dengan melampirkan fotocopy EKTP/KTP Nasional yang berlaku dan nomor HP yang bisa dihubungi.

4. Bahwa namun terhadap uraian Para Penggugat selanjutnya di angka 10 dan 11 posita gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan Tim Seleksi telah melalaikan tugas dan kewajibannya untuk melakukan verifikasi dengan baik dan benar sehingga dengan penetapannya kemudian memunculkan nama-nama kandidat yang diantaranya masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu, dan dengan demikian penetapan yang dibuat oleh Tim Seleksi sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Tergugat tolak dengan tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 4.1. Pada waktu menyampaikan berkas pendaftaran, para calon peserta telah menyertakan Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik yang pada pokoknya menyatakan :  
*“menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum”;*





Berdasarkan data yang disampaikan oleh para calon peserta tersebut, maka Tim Seleksi secara administratif harus beranggapan apabila para calon peserta tidak pernah menjadi pengurus atau anggota suatu partai politik, mengingat sebelumnya tidak satu pun diantara anggota Tim Seleksi yang kenal secara pribadi atau mengetahui kiprah yang bersangkutan di masyarakat.

4.2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Seleksi hanya berkewajiban melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan maupun data yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran calon peserta, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi faktual ke lembaga atau instansi terkait, yaitu :

**Ayat (2) :** *“Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota, melakukan penelitian administrasi calon anggota KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah kegiatan penerimaan pendaftaran”;*

**Ayat (3) :** *“Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan cara mengecek kelengkapan persyaratan administrasi calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi”;*

**Ayat (4) :** *“Pengecekan terhadap kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melihat pemenuhan persyaratan pengalaman kepemiluan dan/atau karya tulis/ publikasi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup calon peserta”;*



4.3. Sehingga dengan kewenangannya yang sebatas melakukan verifikasi administrasi, Tim Seleksi untuk sementara harus menilai data atau persyaratan yang dilampirkan oleh para calon peserta telah memenuhi syarat formal sepanjang belum ditemukan bukti sebaliknya. Karenanya dalam upaya memperoleh kebenaran materiil terhadap persyaratan yang disampaikan oleh para calon peserta, Tim Seleksi pada tanggal 27 Pebruari 2014 telah mengumumkan hasil penelitian administrasi 35 nama-nama calon peserta seleksi anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan lolos seleksi administrasi via Harian Kaltim Post agar masyarakat luas dapat mengetahuinya untuk kemudian menyampaikan tanggapan dan masukan kepada Tim Seleksi dari tanggal 27 Pebruari sampai dengan 07 Maret 2014, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi :

*“Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis dan bentuk-bentuk penyampaian informasi lainnya terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*

4.4. Akan tetapi hingga dilakukannya tahapan seleksi tertulis tanggal 01 Maret 2014, tes kesehatan tanggal 03 Maret 2014, serta tes psikologi tanggal 04-05 Maret 2014, tidak pernah ada tanggapan dan masukan dari masyarakat kepada Tim Seleksi yang berisikan informasi bahwa ada diantara dari 35

**Halaman 31 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



nama-nama calon peserta yang ditetapkan/diumumkan lolos verifikasi administrasi yang terindikasi masih berstatus sebagai pengurus aktif partai politik. Jadi tanpa ada informasi siapa diantara dari ke 35 nama-nama calon peserta yang lolos verifikasi administrasi yang diindikasikan masih berstatus sebagai pengurus aktif salah satu partai politik, tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Tim Seleksi untuk tidak melanjutkan seleksi ke tahap berikutnya (tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi) terhadap ke 35 calon peserta tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di angka 12 posita gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan ada 2 (dua) orang oknum peserta seleksi yang masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014 dapat mengikuti seleksi lanjutan, dan kemudian berdasarkan Penetapan Tim Seleksi No. 25.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Psikologi, ditetapkan 17 nama calon peserta yang lolos seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi yang diantaranya masih terdapat 2 (dua) orang oknum calon peserta yang diindikasikan masih tercatat sebagai pengurus partai peserta pemilu tahun 2014, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

- 5.1. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tim Seleksi sebelumnya tidak pernah mengenal secara pribadi masing-masing calon peserta, sehingga tentunya tidak mengetahui rekam jejak para calon peserta yang mendaftar, kecuali yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik sehingga dikenal luas kiprahnya di Kabupaten Kutai Timur (ic. Sdr. HASBULLAH, A.Md selaku Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2009-2014). Jadi tentunya tanpa laporan masyarakat atau pemberitaan di Media Massa Tim



Seleksi tidak akan mungkin dapat mengetahui apakah ada atau siapa-siapa saja diantara peserta yang masih menjabat sebagai pengurus aktif partai politik. Hal itu terpulang kembali kepada integritas masing-masing calon peserta, untuk dapat berlaku jujur mengungkap jati dirinya masing-masing pada waktu akan mendaftar. Karena walaupun ada yang kemudian lolos, dan baru diketahui setelah dilantik, maka konsekuensinya akan dilakukan tindakan tegas terhadap dirinya;

5.2. Kemudian jika sekarang Para Penggugat baru mempermasalahkannya melalui gugatan, Tergugat tetap tidak dapat mengetahui siapa atau yang mana 2 (dua) orang oknum calon peserta diantara 17 nama-nama calon peserta yang lolos seleksi tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi yang diindikasikan masih berstatus sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2014. Hal itu disebabkan Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas nama dan identitas kedua orang oknum calon peserta tersebut maupun nama partai politiknya, sehingga bagaimana Tergugat dapat memberikan penjelasan secara spesifik untuk menanggapi tuduhan yang disampaikan Para Penggugat tersebut;

5.3. Oleh karenanya dengan dalil-dalil gugatan yang tidak jelas karena hanya menyebutkan kata OKNUM tanpa menyebut NAMA/IDENTITAS dari 2 (dua) orang calon peserta yang didalilkan masih berstatus sebagai pengurus aktif pada salah satu partai politik peserta pemilu 2014, menjadikan gugatan Para Penggugat kurang jelas atau kabur (obscure libel), dan oleh sebab itu beralasan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di angka 13 posita gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan 2 (dua) orang oknum peserta seleksi yang masih

**Halaman 33 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014 termasuk dalam 10 besar yang lolos seleksi wawancara dan kemudian berdasarkan Penetapan Tim Seleksi No. 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 telah ditetapkan sebagai 10 (sepuluh) calon peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

6.1. Hingga tahap seleksi wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atau tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 08 Maret 2014, tidak ada satu pun tanggapan dan masukan dari masyarakat tentang adanya peserta seleksi yang masih berstatus sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014, sehingga Tim Seleksi pun sampai dengan saat wawancara dilakukan tidak mengetahui ada atau tidaknya calon peserta yang masih berstatus sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014 untuk dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, sesuai yang dimaksudkan oleh Pasal 12 ayat (3) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi :

*“Tim Seleksi menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan pencermatan dan klarifikasi kepada calon anggota KPU Provinsi dan calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam tahap wawancara”;*

6.2. Sebagaimana telah disinggung di atas, dengan dalil Para Penggugat yang samar-samar karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas nama dan identitas kedua orang oknum calon peserta maupun nama partai politiknya, Tergugat tentunya mengalami kesulitan untuk mencari tahu siapa 2 dari 10



calon peserta yang ditetapkan lolos seleksi wawancara tersebut yang didalilkan masih berkedudukan sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014. Dengan tidak mengetahui secara jelas identitas dari kedua calon peserta tersebut, Tergugat pun tidak dapat menyampaikan penjelasan atau bantahan secara spesifik karena berdasarkan data persyaratan kelengkapan administrasi yang dimiliki ke 10 calon peserta yang lolos seleksi wawancara administrasi, satu pun tidak ada yang mengindikasikan salah satunya masih berkedudukan sebagai pengurus aktif pada salah satu partai politik peserta pemilu 2014;

6.3. Karena untuk dalilnya yang menuduh 2 dari 10 orang calon peserta yang telah ditetapkan lolos seleksi wawancara yang masih berstatus sebagai pengurus aktif pada salah satu partai politik peserta pemilu 2014 juga hanya disebutkan OKNUM tanpa menyebut NAMA/IDENTITAS, menjadikan gugatan Para Penggugat kurang jelas atau kabur (obscur libel), dan oleh sebab itu beralasan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat di angka 13, 14 dan 15 posita gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan 1 (satu) dari 5 (lima) orang peserta seleksi yang menduduki peringkat lima teratas berdasarkan hasil uji kelayakan dan keputusan (fit and proper test) masih tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014, sehingga Tergugat dituduh tidak melakukan verifikasi dan uji kelayakan yang ideal menurut hukum, akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

7.1. hingga tahap uji kelayakan dan keputusan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 08 Maret 2014 juga tidak ada informasi yang masuk tentang adanya 2 dari 10 orang calon peserta yang

**Halaman 35 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**





akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan tersebut yang masih menjadi pengurus/anggota partai politik, maka sesuai dengan aturan yang berlaku (Pasal 34 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) berdasarkan hasil uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut Tergugat menetapkan lima peringkat teratas untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kutai Timur;

7.2. lima peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon peserta yang ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No. 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 sepanjang Lampiran No.12, sebagaimana diketahui terdiri dari :

- 1) Fahmi Idris, SE
- 2) Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, M.Si
- 3) Harajatang, S.Ip
- 4) Sayuti Ibrahim, SPd
- 5) Hasbullah, A.Md.

7.1. Dari kelima nama peringkat teratas yang ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 tersebut, Para Penggugat juga tetap tidak menyebutkan secara tegas dan jelas nama dan identitas dari 1 (satu) nama yang didalilkan masih menjadi pengurus aktif salah satu partai politik peserta pemilu 2014. Sehingga kuat dugaan Para Penggugat tidak memiliki data dan bukti yang valid atas tuduhannya tersebut, sehingga tidak berani menyebutkan nama dan identitas yang bersangkutan karena khawatir dengan konsekuensi hukumnya;





7.2. Karena untuk dalilnya yang menuduh satu dari 5 (lima) peringkat teratas yang telah diangkat sebagai anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 masih berstatus sebagai pengurus aktif pada salah satu partai politik peserta pemilu 2014 juga tidak menyebut NAMA/IDENTITAS, hal itu menjadikan gugatan Para Penggugat kurang jelas atau kabur (obscur libel), dan oleh sebab itu beralasan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

8. Bahwa seandainya pun kedepannya nanti apa yang dituduhkan Para Penggugat tersebut ternyata memiliki kebenaran, atau dengan kata lain terdapat data dan bukti valid yang mendukung kebenaran dalil Para Penggugat, maka tanpa harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat akan langsung menjatuhkan sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan sebagaimana yang telah dikenakan kepada salah satu komisioner KPU Kota Balikpapan Periode 2014-2019. Namun tanpa ada data dan bukti yang valid, apalagi tuduhan yang disampaikan cuma berbentuk dalil yang samar-samar dengan membungkusnya pada penyebutan OKNUM tanpa menyebut NAMA/IDENTITAS yang jelas, tentunya tidak ada dasar hukum yang dapat menjadi pedoman bagi Tergugat untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Tergugat maupun Tim Seleksi telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan tidak ada peraturan perundang-undangan

**Halaman 37 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



yang dilanggar. Sehingga cukup alasan terhadap gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

10. Bahwa proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur maupun Tergugat juga telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni diantaranya :

- Asas Kepastian Hukum, telah terpenuhi dengan telah dilaksanakannya tahapan-tahapan seleksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 17 s/d 30 PKPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Asas Profesionalitas, telah dipenuhi dengan telah menetapkan keanggotaan Tim Seleksi yang mewakili unsur akademisi, profesional dan masyarakat sesuai yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (4) PKPU Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar dari pelaksanaan seleksinya dihasilkan individu-individu yang profesional dan berkualitas.

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu agar ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda menjatuhkan putusan hukum :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;



Bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu Fahmi Idris, SE., Ulfah Jamilatul Farida, S.IP,SHI,M.Si, Harajatang, S.IP, Sayuti Ibrahim, S.Pd, Hasbullah, A.Md, pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Juni 2014, pada sidang pertama pada tanggal 17 Juni 2014 dan pada sidang kedua pada tanggal 01 Juli 2014 tidak pernah hadir untuk menggunakan haknya dalam persidangan tanpa ada keterangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 8 Juli 2014, sedangkan Tergugat mengajukan **Dupliknya** pada tanggal 15 Juli 2014, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli ataupun foto copynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut ;

1. P-1 Foto copy sesuai Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 24.04/SK/DPP.PD/DPC/XII/2011 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2011-2016 tertanggal 2 Desember 2011;
2. P-2 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Nomor : 16.B/TIMSEL-KPU KUTIM/II/2014, tertanggal 26 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. P-3 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 25.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tertanggal 07 Maret 2014 ;
4. P-4 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/2014 tertanggal 10 Maret 2014 ;
5. P-5 Foto copy sesuai foto copy Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 ;
6. P-6 Foto copy sesuai foto copy Kajian Laporan Nomor : 02/TM/PILEG/III/2014 tertanggal 12 Maret 2014 ;
7. P-7 Foto copy sesuai foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur , tertanggal 13 Februari 2014 ;
8. P-8 Foto copy sesuai foto copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, Nomor : 10/Panwaslu-Kutim/III/2014, Hal : Rekomendasi untuk calon anggota KPU Kutim, tertanggal 13 Maret 2014 ;
9. P-9 Foto copy sesuai foto copy lembaran buku kesekretariatan Panwaslu Kutai Timur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. P-10 Foto copy sesuai aslinya Foto-foto Murancab DPAC KAUBUN KUTIM ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 sebagai berikut :

1. T-1 Foto copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 15/Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tarakan, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 13 Februari 2014 beserta lampirannya;
2. T-1A Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Noor : 270/69/BA/KPU/II/2014 Tentang Penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum 13 (Tiga Belas) Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur, tertanggal 11 Prbruari 2014 ;
3. T-2 Foto copy sesuai aslinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana tidung

**Halaman 41 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 tertanggal 17 Maret 2014,  
beserta lampirannya ;

4. T-2A Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Nomor : 40/BA/KPU/III/2014  
Tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kota Se Kalimantan Timur Berdasarkan Hasil Uji Kelayakan (Fit and  
Propertes) tertanggal 15 Maret 2014 ;
5. T-3 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU  
Kabupaten Kutai Timur Nomor : 08.B/TIMSEL-KPU KUTIM/II/2014,  
tertanggal 17 Februari 2014 ;
6. T-4 Foto copy sesuai aslinya Lampiran Nomor : 14.A/TIMSEL-KPU  
KUTIM/II/2014, Tentang Rapat Penetapan Hasil Penelitian Kelengkapan  
Persyaratan Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Administrasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai  
Timur Periode 2014-2019 tertanggal 26 Februari 2014 ;
7. T-5 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Nomor : 16.B/TIMSEL-KPU  
KUTIM/II/2014, tertanggal 26 Februari 2014 ;
8. T-6 Foto copy berstempel basah Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Anggota  
KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 Pada Pelaksanaan Test  
Tertulis Jam: 8.00 Wita S/D Selesai hari/tanggal : Sabtu, 01 Maret 2014 ;
9. T-7 Foto copy berstempel basah Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Anggota  
KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 Pada Pelaksanaan Test  
Kesehatan Jam: 7.30 Wita S/D Selesai hari/tanggal : Senin, 03 Maret  
2014;
10. T-8 Foto copy berstempel basah Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Anggota  
KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 Pada Pelaksanaan Test





Psikologi Jam: 7.30 Wita S/D Selesai hari/tanggal : Selasa, 04 Maret 2014;

11. T-9 Foto copy bersempel basah Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 Pada Pelaksanaan Test Psikologi Jam: 7.30 Wita S/D Selesai hari/tanggal : Rabu, 05 Maret 2014;

12. T-10 Foto copy sesuai foto copy Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 25.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tertanggal 07 Maret 2014 ;

13. T-10A Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, Dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor: 25.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tertanggal 07 Maret 2014, Tribun Kaltim Sabtu 8 Maret 2014 ;

14. T-11 Foto copy bersempel basah Absensi Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tanggal 10 Maret 2014 bertempat di hotel Royal Victory Sangatta;

15. T-12 Foto copy sesuai foto copy Berita Acara Nomor : 25.A/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 Tentang Penetapan Nama –Nama Peserta Yang Mengikuti Tes Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 tertanggal 7 Maret 2014 beserta lampirannya ;

16. T-13 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur nomor : 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014, Kaltim Post Rabu 12 Maret 2014;

**Halaman 43 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**





17. T-14 Foto copy sesuai foto copy Nota Kesepakatan Bersama (MOU) Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2014 S.D 2019 Nomor : 05.B/TIMSEL-KPU KUTIM/II/2014 tertanggal 25 Februri 2014;
18. T-15 Foto copy sesuai foto copy Nota Kesepakatan Bersama (MOU) Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Dengan Direktur Biro Layanan Psikologi Insight Consulting Tentang Pemeriksaan Tes Psikologi Peserta Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2014 S.D 2019, Nomor : 07.B/TIMSEL-KPU KUTIM/II/2014 tertanggal 17 Februri 2014;
19. T-16 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Akhmad Azemy, SE., tertanggal 19 Februari 2014 ;
20. T-17 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Arafah, tertanggal 25 Februari 2014 ;
21. T-18 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Fahmi Idris, SE., tertanggal 21 Februari 2014 ;
22. T-19 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Harajatang, tertanggal 20 Februari 2014;
23. T-20 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Hasbullah, tertanggal 19 Februari 2014;



24. T-21 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Jamil Halmin,MM., tertanggal 19 Februari 2014 ;
25. T-22 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Meira Sondang Rizki, tertanggal 20 Februari 2014 ;
26. T-23 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Mustafa Gaffar, S.Kel., tertanggal 20 Februari 2014 ;
27. T-24 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Sayuti Ibrahim, S.Pd., tertanggal 20 Februari 2014 ;
28. T-25 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Ulfa Jamilatul Farida, S.IP.,SHI.,MSI., tertanggal 21 Februari 2014 ;
29. T-26 Foto copy sesuai foto copy Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Sangata Selatan Nomor : 821/555/SMAN 1 SGTSEL/2010 tertanggal 2 Januari 2010.
30. T-27 Foto copy sesuai aslinya Petikan Keputusan Bupati Kutai Timur nomor : SK.814/0125/BKD-MUT/III/2011 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pada Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011, tertanggal 01 Maret 2011, beserta lampirannya;
31. T-28 Foto copy sesuai aslinya Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Sangatta Selatan Nomor : 421/239/SMAN1 Sangsel/2011 Tentang Pembagian



Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Dan Bimbingan Semester  
Ganjil Tahun Pembelajaran 2011/2012, tertanggal 20 Juni 2011, beserta  
lampirannya ;

32. T-29 Foto copy sesuai foto copy berstempel basah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 412.6/K/135/2011 Tentang Penetapan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BLM PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011, tertanggal 11 Maret 2011, beserta lampirannya;
33. T-30 Foto copy sesuai aslinya Surat dari Harajatang kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, berkenaan dengan menyatakan diri tidak bersedia menjadi pengurus Partai Demokrat Periode 2011-2016, tertanggal 07 Desember 2011;
34. T-31 Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor: 33.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014, perihal Klarifikasi Laporan Panwaslu Kabupaten kutai Timur, tertanggal 14 Maret 2014 ;
35. T-31 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur No.084/DPC.PD/KT/III/2014, tertanggal 13 Maret 2014 ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 19 Agustus 2014 mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- (1). **BUYUNG ASMURAN NUR,S.H.**, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 04 Januari 1967, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganeraan Indonesia, alamat Jalan Karya Etam RT.014 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur) maupun kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian saja nama-nama yang ikut dalam Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 adalah Hasbullah, Ulfah, Harajatang, Fahmi, Jamil, Mustafa Gafar;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Periode 2014-2019 yang masih aktif dalam Partai Demokrat adalah Harajatang melalui SK yang dimiliki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Harajatang dalam Pelantikan Pengurus Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perekrutan Harajatang di Partai Demokrat atas kesediaan Harajatang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebiasaan di Partai Demokrat dalam perekrutan pengurus dimintai kesediaan yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui biasanya atas dasar sering berteman dengan pengurus dan rajin ke kantor DPC Partai Demokrat seseorang bisa dipertimbangkan menjadi pengurus Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Harajatang sebelum menjadi Pengurus sering ke kantor DPC Partai Demokrat;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi dalam pemilihan pengurus Partai Demokrat tidak perlu pernyataan kesediaan dari calon pengurus;
- Bahwa Saksi melihat surat pengunduran diri Harajatang dari Partai Demokrat di Direktorat Legislatif;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarnya SK DPP Partai Demokrat tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pengunduran diri Harajatang tertanggal 07 Januari 2013;
- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Tim Seleksi Calon Anggota KPU bahwa sdr. Harajatang masih aktif sebagai Pengurus Partai Politik Demokrat, karena masih ada data yang belum lengkap, maka kembali untuk melengkapi data yang dimaksud;
- Bahwa Saksi sebagai Pengurus Partai Politik Demokrat masa bakti 2012 s/d 2017;
- Bahwa Saksi tidak kenal dekat secara pribadi, tapi kenal dengan sdr. Harajatang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU bahwa sdr. Harajatang masih aktif sebagai Pengurus Partai Politik Demokrat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdr. Harajatang menghadiri rapat, karena saksi tidak pernah mengikuti rapat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari SK DPP Partai Demokrat yang Saksi miliki, sdr. Harajatang masih aktif sebagai Pengurus Partai Politik Demokrat;
  - Bahwa Saksi berdasarkan pengalamannya perekrutan pengurus Partai Politik Demokrat di Kutai Timur lazim tanpa ada pernyataan kesediaan dari calon pengurus;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan sdr. Harajatang mengenai mereka sesama pengurus Partai Politik Demokrat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa anggota/ Struktural Partai Politik Demokrat yang ada di Kutai Timur;
  - Bahwa Saksi aktif dalam kepengurusan Partai Politik Demokrat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum;
  - Bahwa selain Saksi tidak pernah ada yang keberatan baik secara lisan atau tulisan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum;
- (2) **JEPI DARSONO**, tempat/tanggal lahir Long Iram, 17 Februari 1972, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganeraan

Halaman 49 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, alamat Jalan Yos Sudarso II No.46 RT.016 Kelurahan Sangatta

Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur) maupun Kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Koordinator Hubungan Eksternal Dan Lemabaga Swadaya Masyarakat di Partai Politik Demokrat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada Seleksi Calon Anggota Kemisi Pemilihan Umum Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu dari nama-nama Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum yang masih aktif sebagai Pengurus Partai Politik adalah Harajatang dari SK yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi mengetahui Harajatang mengundurkan diri dan Surat Pengunduran Diri tersebut tertanggal 07 Desember 2011 diterima ASRI TAWANG (Wakil Ketua I Partai Demokrat Kutim) di kantor pada tanggal 07 Januari 2012;
- Bahwa Surat Pengunduran Diri Harajtang diterima Saksi di Sekretariat pada tanggal 13 Maret 2014 tetapi tidak dibuatkan tanda terima;
- Bahwa Saksi menerima Surat Pengunduran Diri Harajatang dari Hairil pengurus Partai Demokrat teman Harajatang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tujuan sdr. Hairil menunjukan Surat tersebut kepada Saksi untuk meminta Surat Keterangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak melihat sdr. Harajatang dalam pelantikan.
- Bahwa tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kutim bahwa sdr. Harajatang masih aktif dalam Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Sdr. Harajatang mengikuti rapat DPC Partai Demokrat;
- Bahwa tidak ada refisi SK Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme refisi SK kalau ada anggota Partai yang mengundurkan diri atau keluar dari Partai;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat sejak 2011 s/d 2016;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat pada persidangan tanggal 02 September 2014 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

- (1). **ASRI TAWANG**, tempat/tanggal lahir Palopo, 22 Agustus 1961, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganeraan Indonesia, alamat Jalan Yos Sudarso I No.13 RT.027 Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak kenal dengan Tergugat (Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur) maupun kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga :

- Bahwa Saksi periode 2005 s/d 2010 sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Periode 2007 s/d 2011 sebagai Ketua I di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi periode 2011 s/d 2016 menjabat Ketua I di DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar ada tercantum nama Harajatang di Surat Keputusan Partai Demokrat Periode 2011 s/d 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu perekrutan pengurus;
- Bahwa tidak dimintai kesediaan sebagai pengurus terhadap sdr. Harajatang;
- Bahwa benar Jopi Darsono sebagai ketua Partai yang partainya lupa dan tidak masuk dalam pemilu Legislatif, sehingga beliau dimintai kesediaannya untuk terlibat dalam kepengurusan Partai Demokrat;
- Bahwa itu yang sering terjadi dalam rekrutmen tanpa perlu konfirmasi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat pencabutan sdr Harajatang tertanggal 07 Januari 2012 dan ditanda tangani;
- Bahwa Saksi menyampaikan Surat Pencabutan Sdr. Harajatang kepada Chairil Anwar pengurus di DPC Partai Demokrat dan diteruskan ke Sekretariat;
- Bahwa pencabutan SK Kepengurusan di DPC Partai Demokrat Kutim harus ke pusat (DPT) dan menunggu yang lain baru diusulkan secara kolektif mengingat waktu dan biaya.
- Bahwa bisa diterima kalau Cuma satu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak yakin Sdr. Harajatang ikut Hadir dalam Pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat Kab. KUTIM;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali melihat sdr. Harajatng mengikuti rapat-rapat di DPC Partai Demokrat;
- Bahwa kriteria jadi pengurus WNI, cukup umur dan bias direkomendasikan oleh orang lain dan bisa juga mendaftar;
- Bahwa penerimaan surat menyurat di Partai Demokrat bisa dilakukan di rumah, selama itu tidak menyalahi aturan dan surat itu diterima, ditanda tangani dan diserahkan kembali ke sekretariat ;
- Bahwa di DPC Partai Demokrat yang menerima semua persuratan adalah bagian Kesekretariatan;
- Bahwa tidak diantar kesekretariatan karena waktu itu kesekretariatan belum aktif karena masih masa transisi;
- Bahwa Saksi lupa apakah pernah melihat surat pengunduran diri Harajatang sesudah pelantikan apa sebelum pelantikan;
- Bahwa benar Harajatang ada konfirmasi satu kali bahwa sudah terima surat saya;

(2). **CHAIRIL ANWAR**, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 24 Nopember 1982, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganeraan Indonesia, alamat Masabang RT.01 Kelurahan Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

Saksi menerangkan tidak kenal Mustatho, Muhammad Idris dan tidak kenal dengan Husni Mubaraq dan Mustafa Usama Para Penggugat, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur) maupun kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pengurus di DPC Partai Demokrat KUTIM periode 2011 s/d 2016 sebagai Wakil Bendahara III;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus DPC Partai Demokrat pernah melihat nama Harajatang di Kepengurusan di DPC Partai Demokrat periode 2011 s/d 2016;
- Bahwa Saksi merekomendasikan Harajatang kepada Asri Tawang sebagai Mid Formatatur;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta kesediaan kepada Harajatang untuk didudukan sebagai pengurus di Partai Demokrat, karena sesama teman dikampus dan tidak mungkin memasukan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dalam praktiknya lazim-lazim sajadi DPC Partai Demokrat penunjukan pengurus tanpa meminta kesediaan yang bersangkutan;
- Bahwa yang membedakan Jepi Darsono dimintai kesediaan sedangkan Harajatang tidak, karena untuk menyusun kepengurusan partai banyak, maka tidak hanya satu orang saja, bisa ada titipan dari beberapa orang;
- Bahwa benar dititipi Harajatang Surat Pencabutan tertanggal 07 Desember 2011 dan diserahkan kepada Asri Tawang dirumahnya, sehari setelah diserahkan Harajatang;
- Bahwa benar Harajatang pernah menyampaikan keberatan, karena bertentangan dengan jabatannya sebagi guru dan TK2D;
- Bahwa pernah menyampaikan surat pencabutan ini kepada Asri Tawang sebagai Mid Formatatur yaitu orang yang ditunjuk untuk mengurus calon pengurus;
- Bahwa kapasitas saksi dititipi Harajatang sebagai teman dan sebagai pengurus juga yang merekomendasikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Surat Pencabutan yang ditunjukkan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kutim, yang diserahkan kepada Asri Tawang telah sampai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak memegang setempel Partai Demokrat di DPC KUTIM adalah Direktorat Eksekutif kepala kesekretariatan;
- Bahwa saat surat pencabutan diserahkan kepada Asri Tawang, jabatannya adalah Mod Formatur;
- Bahwa Surat Pencabutan diserahkan kepada Asri Tawang, karena Asri Tawang yang aktif dalam kepengurusan Partai Demokrat;
- Bahwa saksi tidak ingat Surat pengunduran diri tersebut diserahkan setelah ada SK;
- Bahwa Saksi tidak ingat setelah Surat Pencabutan diserahkan kepada Asri Tawang apakah saksi menerima kembali surat tersebut;
- Bahwa betul Surat Keterangan yang ditanda tangani Jepi Darsono, saksi yang meminta pada waktu seleksi calon anggota KPU berlangsung, tapi saksi tidak ingat tanggalnya tahun 2014 akhir untuk minta surat keterangan bahwa Harajatang tidak bersedia menjadi pengurus;
- Bahwa saksi ikut pelantikan dan Harajatang tidak ikut pelantikan;
- Bahwa Saksi kadang-kadang/ tidak sering ikut rapat dan Harajatang tidak ikut rapat;
- Bahwa ada dua lembar Surat Pengunduran Diri Harajatang, satu lembar diserahkan kepada Asri Tawang dan satu lembar salinan yang ditanda tangani Asri Tawang diserahkan kembali ke Harajatang;
- Bahwa pada masa transisi Saksi tidak tahu apakah nantinya surat menyurat diarsipkan disekretariat;
- Bahwa Saksi bertugas dan berkantor dikantor Demokrat;
- Bahwa yang memberitahu namanya masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat adalah Saksi sendiri dan Partai menyurati masing-masing pengurus;

**Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat surat pengunduran Harajatang terbit dan diserahkan kepada Harajatang setelah menerima SK Pelantikan dari DPP Partai Demokrat atau sebelum Pelantikan;

(3). **HARAJATANG**, tempat/tanggal lahir Selangkau, 02 Januari 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganeraan Indonesia, alamat Jalan A. Nasution RT.008 Kelurahan Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

Saksi menerangkan kenal Mustafa Usaman dan tidak kenal dengan Para Penggugat yang lain, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur) maupun kuasa Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan :

- Bahwa Saksi pernah mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU tahun 2014;
- Bahwa pada waktu mendaftar Calon Anggota KPU ada melampirkan Surat Keterangan tidak pernah ikut partai politik;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam Partai Politik termasuk Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada namanya di SK DPP Partai Demokrat periode 2011 s/d 2016;
- Bahwa Saksi memang tidak pernah menjadi pengurus DPC Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam Pelantikan DPC Partai Demokrat dan tidak pernah dihubungi;
- Bahwa Saksi benar pernah minta kepada Chairil Anwar untuk minta Surat Keterangan dari Sekretariat Partai Demokrat tahun 2014 waktu Seleksi Calon Anggota KPU;
- Bahwa Surat Pengunduran diri tanggal 07 Desember 2011 diserahkan ke Sekretariat tahun 2011 akhir, Chairil Anwar konfirmasi sebelum pelantikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengunduran diri tanggal 07 Desember 2011 diterima Sekretariat tanggal 07 Januari 2012 dan dibuatkan keterangan tanggal 13 Maret 2014 justru pada saat seleksi KPU berlangsung, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu akan ikut Tes Seleksi Calon Anggota KPU, sebagai pembenaran bahwa saya pernah berkirim surat ke DPC Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pertemuan Partai Demokrat, yang ada dalam foto kegiatan Partai, Saksi hanya ditawari Chairil Anwar untuk ikut pulang kampung, bukan sebagai pengurus;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertemuan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang secara resmi untuk rapat;
- Bahwa selain Chairil Anwar Saksi mengenal Pak Kadir sebagai pengurus DPC Partai Demokrat tapi tidak tahu apa jabatannya;
- Bahwa Saksi sebagai pejabat Komisioner KPU, mengikuti tahap seleksi semua calon yang mendaftar berkumpul dan ada yang dipanggil satu-satu;
- Bahwa Saksi tahu dengan Penggugat M. Idris, selebihnya tidak kenal;
- Bahwa M. Idris sampai pada tahap tes kesehatan dan masuk 32 besar, selebihnya tidak tahu;
- Bahwa Tidak pernah menerima resmi surat pelantikan dari DPC Partai Demokrat akan tetapi dihubungi Chairil Anwar diberitahu secara lisan;
- Bahwa surat pengunduran diri tidak diberikan langsung ke sekretariat karena Chairil Anwar yang bertanggung jawab, yang telah merekomendasikan saksi;
- Bahwa ibu Arsanty Handayani adalah ikut sebagai peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kutim dan tidak lolos 10 besar;
- Bahwa para Penggugat mengikuti tahapan berkas, tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, sebelum 17 besar gugur;

**Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 September 2014 dan Tergugat melalui kuasanya juga menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa adalah :

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Privinsi Kalimantan Timur Nomor 53/  
Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan  
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Balikpapan,  
Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No: /Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim : 1. Fahmi Idris, SE., 2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHI,M.Si 3. Harajatang, S.IP 4. Sayuti Ibrahim, S.Pd 5. Hasbullah, A.Md (vide bukti T-2 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam Eksepsi dan pokok Sengketanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal / formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut :

- I. Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- II. Apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor :

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- III. Apakah Pengajuan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”* ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek sengketa dapatlah diuraikan sebagai berikut :

1. Penetapan Tertulis ;

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-**



**Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota**

**Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Balikpapan,**

**Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten**

**Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai**

**Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai**

**Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode**

**2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No:**

**/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Nama**

**Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur**

**No 12 Kabupaten Kutim : 1. Fahmi Idris, SE., 2. Ulfa Jamilatul Farida,**

**S.IP, SHI,M.Si 3. Harajatang, S.IP 4. Sayuti Ibrahim, S.Pd 5.**

**Hasbullah, A.Md (vide bukti T-2 dan P-5) ;**

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Timur yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan kegiatan

bersifat eksekutif ;

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan

tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum Tata Usaha

Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

4. Bersifat Konkrit ;

**Halaman 61 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



Bahwa obyek sengketa berifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Privinsi Kalimantan Timur Nomor 53/Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No: /Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim : 1. Fahmi Idris, SE., 2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHI, M.Si 3. Harajatang, S.IP 4. Sayuti Ibrahim, S.Pd 5. Hasbullah, A.Md (vide bukti T-2 dan P-5) ;**

5. Bersifat Individual ;

Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditujukan **Sepanjang Lampiran SK KPU Provinsi Kalimantan Timur No: /Kpts/KPU-Prov-021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Nama Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Timur No 12 Kabupaten Kutim :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fahmi Idris, SE.,
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHL., M.Si
3. Harajatang, S.IP
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
5. Hasbullah, A.Md ;

6. Bersifat final ;

Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;

7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi :

1. Fahmi Idris, SE.,
2. Ulfa Jamilatul Farida, S.IP, SHL., M.Si
3. Harajatang, S.IP
4. Sayuti Ibrahim, S.Pd
5. Hasbullah, A.Md ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (**vide bukti T-2 dan P-5**) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9

Halaman 63 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**Ad.II. Tentang Pertimbangan Apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :**

Menimbang, bahwa kemudian Tentang Apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung ;





Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

**Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;**

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya,

**Halaman 65 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Para Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Para Penggugat secara langsung ;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Para Penggugat dapat menunjukkan tujuan Para Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses;
- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Para Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (vide supra), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada



permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

- Bahwa Para Penggugat adalah Peserta yang mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur (Vide bukti T- 4 dan P-2 ) ;
- Bahwa Para Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur yang tidak lolos sampai tahap uji kepatutan dan kelayakan, dimana nama-nama Para Penggugat sudah tidak masuk dalam Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 (Vide bukti T-13 = P-4) ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa “ *Dalam hal Anggota KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi tidak memenuhi syarat, maka calon KPU Kabupaten/Kota diambil dari daftar nama peserta seleksi wawancara* “;

**Halaman 67 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU No. 1 Tahun 2010, menyebutkan bahwa “anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi “;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta persidangan terungkap bahwa benar Para Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum, namun demikian dari bukti T-13 = P-4 terungkap fakta bahwa Para Penggugat tidak lolos sampai tahap uji kepatutan dan kelayakan, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya nama-nama Para Penggugat dalam Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 31.B/TIMSEL-KPU KUTIM/III/2014 dan tidak ada satupun dari Para Penggugat yang berada pada nomor Urut berikutnya dari ke lima calon yang telah diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tersebut “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Eksepsi lain dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

**Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- ( Lima ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **2 Oktober 2014**, oleh kami **ANDI M. ALIRAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Oktober 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**      **ANDI M. ALIRAHMAN, S.H., M.H.**
2. **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**



PANITERA PENGANTI,

**YETNA MULIYARTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 300.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Sumpah	Rp. 75.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	-----
Jumlah	Rp. 516.000,-

Terbilang (Lima ratus enam belas ribu rupiah).